



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (1) KUHAP)

Nomor 12/Pid.C/2022/PN.PLG

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : Harisnawati Als Tena Binti Eli Mawardija;
Tempat Lahir : Jawa;
Tanggal Lahir/Umur : 23 Tahun / 4 Februari 1999;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Mangku Bumi Lr.SD 121 No 43 Rt 4 Rw
RW 09 Kel 3 Ilir Timur II Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa tidak ditahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Mangapul Manalu, S.H.,M.H : HAKIM ;
Nurayfa, S.H : PANITERA PENGGANTI ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang nomor 12/Pid.C/2022/PN.PLG tertanggal 30 September 2022 tentang Penunjukan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum, pada Polda Sumatera Selatan tertanggal September 2022 tentang penyerahan berkas perkara tindak pidana ringan atas nama terdakwa tersebut yang telah melanggar pasal 352 Ayat (1) KUHPidana tentang tindak pidana Penghinaan dengan uraian singkat kejadian sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira jam 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di depan pintu masuk King Resto Caffe kompleks Basilica tepatnya di Jalan Brigjen Hasan Kasim Kelurahan Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Palembang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan No. /Pid.C/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah terjadi tindak pidana Penganiayaan Ringan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Pelapor/Korban nama WINDA HERMA PUTRI WIJAYA Als AYU Binti HERI KUSDINAR baru selesai bekerja sebagai DJ di King Resto Caffe Komplek Basilica dan beristirahat dilantai 2 King Resto Caffe kemudian mendengar keributan yang terjadi dilantai bawah, dan karena penasaran korban WINDA Als AYU turun hendak melihat apa yang terjadi. Setelah korban WINDA Als AYU berada didepan pintu masuk King Resto Caffe dan ditangannya sedang memegang Handphone miliknya, datang Terdakwa bernama HARISNAWATI Als TENA Binti ELI MAWARDIJAYA menghampiri korban WINDA Als AYU yang menduga bahwa dirinya sedang direkam oleh korban WINDA Als AYU lalu mengatakan "KAU NGAPO MEREKAM-REKAM" dan dijawab oleh korban WINDA Als AYU "SIAPA YANG MEREKAM?" kemudian Terdakwa HARISNAWATI Als TENA menepis tangan korban WINDA Als AYU yang saat itu memegang handphone miliknya yang membuat handphone tersebut terjatuh lalu Terdakwa HARISNAWATI Als TENA dengan kedua tangannya menjambak rambut korban WINDA Als AYU berulang kali dan menendang perut korban WINDA Als AYU sebanyak 1 (satu) kali hingga akhirnya dipisahkan oleh saksi disana. Atas kejadian tersebut korban merasa tidak senang dan melaporkan ke Polsek Kalidoni guna dilakukan Penyidikan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah mengadirkan 3 (Tiga) orang saksi masing-masing bernama; saksi I. **Winda Herma Putri Wijaya Ais Ayu Binti Heri Kusdinar** dibawah sumpah menyatakan bahwa :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik di Polda Sumsel dan keterangan yang saksi berikan di BAP sudah benar ;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa telah terjadi Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 03.30 Wib didepan pintu masuk KING Resto Caffe kompleks Basilica tepatnya di Jl. Brigjend H.Kasim Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Palembang;
- Bahwa Saat itu saksi baru saja selesai bekerja sebagai DJ di King Resto Caffe dan beristirahat dilantai 2 King Resto Caffe kemudian saya mendengar keributan yang terjadi dilantai bawah dan saya turun kelantai bawah untuk mengetahui apa yang terjadi;

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan No. /Pid.C/2022/PN Plg



- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi hanya sendirian dan tidak dibantu oleh orang lain dan tidak ada alat yang digunakan Terdakwa, yang terlihat oleh saksi hanya menggunakan tangan sebelah kirinya dan menggunakan kaki sebelah kanannya;
 - Bahwa Terdakwa menganiaya saksi tersebut dengan menjambak kepala saksi dibagian sebelah kanan dengan menggunakan tangan kirinya lalu sempat menendang ke bagian perut saya sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanannya;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira jam 03.30 Wib saat saya baru selesai bekerja sebagai DJ dan beristirahat dilantai 2 King Resto Caffe, saksi mendengar keributan yang terjadi dilantai bawah dan karena penasaran saya turun melihat apa yang terjadi, setelah didepan pintu masuk KING Cafe Resto saat itu saya sedang memegang handphone dan menyilangkan tangan saya dengan handphone saksi tersebut saksi senderkan didagu saya dan saat bersamaan ada seorang perempuan yang saya ketahui bernama TENA menghampiri saksi dan berkata "KAU NGAPO MEREKAM-REKAM" dan saya menjawab "SIAPA YANG MEREKAM ?" kemudian TENA mencoba merebut handphone saya tetapi saya halangi, kemudian diwaktu bersamaan tangan sebelah kiri TENA tersebut menjambak rambut saya kemudian menendang perut saya sebanyak satu kali. Saat saksi mau menahan jambakan dari TENA tersebut handphone saksi terjatuh kelantai yang saya lupa penyebabnya dan kemudian kami dipisahkan oleh orang-orang disana
 - Bahwa permasalahannya adalah karena saksi dituduh sedang merekam Terdakwa yang sedang ada keributan disana dan juga kondisi Terdakwa tersebut terlihat mabuk yang membuat ianya mudah emosi;
 - Bahwa akibat penghinaan tersebut kepala saksi sebelah kanan bagian atas mengalami sakit memar/benjol, dan sakit bagian perut saya akibat ditendang;
Atas keterangan saksi I tersebut Terdakwa membenarkan dan keberatan;
- saksi **2. Rudianto Bin Sapri**, dibawah sumpah menyatakan bahwa :
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik di Polda Sumsel dan keterangan yang saksi berikan di BAP sudah benar ;
 - Bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap saksi Pegawai KING Resto bernama sdri WINDA Als AYU telah dianiaya oleh tamu perempuan yang saksi ketahui bernama TENA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 03.30 Wib didepan pintu masuk KING Resto Caffé kompleks Basilica tepatnya di Jl. Brigjend H.Kasim Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Palembang;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi hanya sendirian dan tidak dibantu oleh orang lain dan Tidak ada alat yang digunakan oleh Terdakwa, hanya menggunakan kedua tangannya untuk menjambak rambut;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Satpam di KING Cafe Resto dari jam 19.00 Wib s.d KING Resto Caffé tutup;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena pada saat kejadian saya berada disana bersama sdr LATIP dan saya melihat langsung peristiwa penganiayaan terhadap sdri WINDA;
- Bahwa awalnya sempat terjadi keributan antar tamu di KING Cafe Resto dan kami sempat melerainya dan menjaga situasi didepan pintu masuk KING Resto Caffé, kemudian karena ada keributan tersebut sdri WINDA yang posisi sambil memegang handphone ditangannya keluar dari pintu masuk KING Resto Caffé untuk mengetahui kejadian apa yang terjadi. Melihat sdri WINDA yang keluar dari pintu masuk KING yang situasi belum kondusif sambil memegang handphone ditangannya, datang seorang perempuan yang saya ketahui bernama Sdri TENA berteriak "KAU NGAPO NGEREKAM" lalu menghampiri sdri WINDA dan berusaha merebut handphone dari tangan sdri WINDA sambil berkata kembali "KAU NGAPO NGEREKAM", tetapi sdri WINDA mempertahankan handphonenya tersebut hingga handphone sdri WINDA terjatuh lalu Sdri TENA dengan kedua tangannya menjambak rambut sdri WINDA dan sdri WINDA menahan rambutnya yang sedang dijambak hingga akhirnya berhasil kami pisahkan keduanya;
- Bahwa Selanjutnya untuk hanpphone sdri WINDA hilang dan setelah di cek CCTV saya melihat rekaman CCTV saat terjadinya sdri WINDA di aniaya oleh Sdri TENA bahwa ada sepeda motor Honda Beat warna putih yang berada dekat dengan kejadian penganiayaan tersebut terlihat dua orang laki-laki berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dan laki-laki yang di bonceng menggunakan helm menggunakan kaos bertulisan belakang "NEVER GIVE UP" melihat keributan penganiayaan sedang terjadi dan melihat handphone sdri WINDA terjatuh, turun dari motor langsung mengambil handphone sdri

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan No. /Pid.C/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINDA lalu kembali kemotornya posisi di bonceng dan langsung melarikan diri;

- Bahwa Jarak saya dengan TENA saat TENA menganiaya sdr WINDA hanya berjarak ½ meter, tidak ada yang menghalangi pandangan saya melihat kejadian tersebut dan untuk kondisi penerangan remang dari lampu jalan;
- Bahwa permasalahannya adalah karena TENA tersinggung dan tidak suka ia sedang direkam oleh sdr WINDA karena memang sebelumnya sempat ada keributan antara tamu;
- Bahwa Akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sdr WINDA mengalami sakit dan memar pada bagian kepala akibat di jambak berulang kali oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi 2 tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

saksi 3. **Latip Osccar Bin Pihirudin**, dibawah sumpah menyatakan bahwa :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik di Polda Sumsel dan keterangan yang saksi berikan di BAP sudah benar ;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap saksi Pegawai KING Resto bernama sdr WINDA Als AYU telah dianiaya oleh tamu perempuan yang saksi ketahui bernama TENA;
- Bahwa telah terjadi Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 03.30 Wib didepan pintu masuk KING Resto Caffe kompleks Basilica tepatnya di Jl. Brigjend H.Kasim Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Palembang;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi hanya sendirian dan tidak dibantu oleh orang lain dan Tidak ada alat yang digunakan oleh Terdakwa, hanya menggunakan kedua tangannya untuk menjambak rambut;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Satpam di KING Cafe Resto dari jam 19.00 Wib s.d KING Resto Caffe tutup;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena pada saat kejadian saya berada disana bersama sdr Rudianto dan saya melihat langsung peristiwa penganiayaan terhadap sdr WINDA;
- Bahwa awalnya sempat terjadi keributan antar tamu di KING Cafe Resto dan kami sempat melerainya dan menjaga situasi didepan pintu masuk KING Resto Caffe, kemudian karena ada keributan tersebut sdr WINDA yang posisi sambil memegang handphone ditangannya keluar dari pintu masuk KING Resto Caffe untuk mengetahui kejadian apa yang terjadi.

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan No. /Pid.C/2022/PN Plg



Melihat sdr WINDA yang keluar dari pintu masuk KING yang situasi belum kondusif sambil memegang handphone ditangannya, datang seorang perempuan yang saya ketahui bernama Sdr TENA berteriak "KAU NGAPO NGEREKAM" lalu menghampiri sdr WINDA dan berusaha merebut handphone dari tangan sdr WINDA sambil berkata kembali "KAU NGAPO NGEREKAM", tetapi sdr WINDA mempertahankan handphonenya tersebut hingga handphone sdr WINDA terjatuh lalu Sdr TENA dengan kedua tangannya menjambak rambut sdr WINDA dan sdr WINDA menahan rambutnya yang sedang dijambak hingga akhirnya berhasil kami pisahkan keduanya;

- Bahwa Selanjutnya untuk handphone sdr WINDA hilang dan setelah di cek CCTV saya melihat rekaman CCTV saat terjadinya sdr WINDA di aniaya oleh Sdr TENA bahwa ada sepeda motor Honda Beat warna putih yang berada dekat dengan kejadian penganiayaan tersebut terlihat dua orang laki-laki berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dan laki-laki yang di bonceng menggunakan helm menggunakan kaos bertulisan belakang "NEVER GIVE UP" melihat keributan penganiayaan sedang terjadi dan melihat handphone sdr WINDA terjatuh, turun dari motor langsung mengambil handphone sdr WINDA lalu kembali kemotornya posisi di bonceng dan langsung melarikan diri;
- Bahwa Jarak saya dengan TENA saat TENA menganiaya sdr WINDA hanya berjarak $\frac{1}{2}$ meter, tidak ada yang menghalangi pandangan saya melihat kejadian tersebut dan untuk kondisi penerangan remang dari lampu jalan;
- Bahwa permasalahannya adalah karena TENA tersinggung dan tidak suka ia sedang direkam oleh sdr WINDA karena memang sebelumnya sempat ada keributan antara tamu;
- Bahwa Akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sdr WINDA mengalami sakit dan memar pada bagian kepala akibat di jambak berulang kali oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi 3 tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- NIHIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **Harisnawati Als Tena Binti Eli**

Mawardijaya dipersidangan telah memberikan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan keterangan terdakwa dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa terdakwa membenarkan tandatangannya di BAP Polisi dan telah memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa paksaan ;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal Juli 2022 sekira pukul 03.30 Wib didepan pintu masuk KING Resto Caffe kompleks Basilica tepatnya di Brigjend H. Kasim Kel. Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Palembang;
- Bahwa Terdakwa ada dilokasi penganiayaan tersebut karena sedang nongkrong;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang telah melakukan penganiayaan terhadap sdrri Winda Ais Ayu;
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penganiayaan tersebut hanya dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa menganiaya sdrri WINDA menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan menjambak rambut kepala sdrri WINDA berulang kali;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira jam 03.30 Wib saat itu saya sedang nongkrong bersama teman-teman saya, kemudian sempat terjadi keributan antar tamu di KING Resto Caffe dan diantaranya teman saya terlibat keributan tersebut, kemudian saya dan teman-teman saya keluar dari pintu depan Kafe KING, tidak lama kemudian keluar dari pintu depan KING Resto Caffe Sdrri WINDA Als AYU yang saya lihat sedang memegang handphone di tangannya dan saya menduga sedang merekam saya. Melihat sdrri WINDA Als AYU yang sepertinya merekam saya, saya pun emosi dan menghampiri sdrri WINDA Als AYU lalu saya menepis tangan sdrri WINDA yang sedang memegang handphonenya tersebut menggunakan tangan kanan saya lalu handphone sdrri WINDA Als AYU tersebut jatuh, kemudian saya langsung menjambak rambut Sdrri WINDA Als AYU menggunakan kedua tangan saya berkali-kali dan dibalas juga oleh sdrri WINDA Als AYU yang menjambak rambut saya juga, hingga akhirnya ada satpam yang memisahkan kami dan saya pun langsung pulang;
- Bahwa terdakwa hanya menjambak rambut kepala sdrri WINDA berulang kali dan tidak ada perbuatan lain yang saya lakukan terhadap sdrri WINDA Als AYU;

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan No. /Pid.C/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahannya adalah karena Terdakwa tidak terima Terdakwa direkam oleh sdr WINDA Als AYU;
 - Bahwa Terdakwa tidak berhasil merebut handphone milik saksi Winda, dan melihat dari rekaman video CCTV, ada dua orang laki-laki yang tidak saya kenal berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dan laki-laki yang di bonceng menggunakan helm berjaket lengan panjang melihat keributan penganiayaan terjadi dan melihat handphone sdr WINDA terjatuh lalu turun dari motor langsung mengambil handphone sdr WINDA lalu kembali kemotornya posisi dibonceng dan langsung melarikan diri;
 - Bahwa saksi Winda Als Ayu membalas Terdakwa juga dengan menjambak Terdakwa, jadi kami berdua saling jambak
- Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memperhatikan pasal 352 ayat (1) KUHPidana tentang tindak pidana Penghinaan dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Harisnawati Als Tena Binti Eli Mawardija telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Harisnawati Als Tena Binti Eli Mawardija tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak akan dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena terpidana sebelum lewat waktu atau tempo percobaan selama 6 (enam) bulan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jum'at, tanggal 30 September 2022** oleh **Mangapul Manalu, S.H.M.H** selaku Hakim Tunggal dengan dibantu **Nurayfa, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan No. /Pid.C/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri Panitera Pengganti dan Penyidik serta Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Nurayfa, S.H.

Hakim Tunggal tersebut,

Mangapul Manalu, S.H.M.H